

TANGGUNGJAWAB YURIDIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DIBAWAH PENGARUH MINUMAN ALKOHOL

Budi Arifin

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

One of the crimes committed by the community is a crime of murder. Crime The murder is one of deviant behavior which is in essence contrary to legal norms and religious norms, and is harmful to people's livelihoods and lives. In the crime of murder, the target of the offender is the life of someone who cannot be replaced with anything. In this case, someone's unconsciousness due to drunkenness due to alcoholism (alcohol) must be more closely watched to how severe the level of unconsciousness of the person. Because lately there have been a lot of reports in the mass media of criminal acts of murder and other criminal acts caused by drunkenness. It becomes a problem of how to judge a person's actions carried out in a drunken state. Regarding some examples of criminal cases of murder committed by drunk people it is very difficult to determine exactly the criminal liability.

Based on the results of the study it can be concluded that the state of drunkenness is not formulated in the imposition of criminal charges because in consideration of the drunken state judge is only used as an element of information, criminal convictions decided by the judge only focus on the articles stipulated in the Criminal Code so that drunkenness here is not considered reason for being unable to be responsible / reason for

the inability to be responsible which can be sentenced separately, mentioned in article 40 of the KUHP concept regarding "people suffering from mental disorders". In this case the state of drunkenness can be classified into the article. Medically drunk people can be categorized as psychologically disturbed even though this does not happen permanently, in other words mental disorders that occur are temporary. Because when the effects of alcohol are gone, they are always sane and legal sanctions against the perpetrators of murder under the influence of alcoholic beverages can be snared with article 338 of the Criminal Code: "whoever deliberately seizes the lives of others, is threatened with murder with fifteen prison sentences year". The article can be applied because actually the drunken state is only used as an element of information.

Keywords: murder, alcoholic drinks

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia sebagai makhluk yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, menjadikan manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain. Kesalahan pun tidak menjadi hal yang mustahil dilakukan bagi manusia, baik itu

disengaja maupun tidak disengaja yang bisa merugikan manusia lain. Namun disisi lain manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain dan selalu berkumpul membentuk kelompok manusia, sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk sosial.

Adanya sikap pembawaan pribadi yang selalu mementingkan diri sendiri dan kebutuhan membentuk kelompok, membuat manusia membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Aturan pun dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan disebut sebagai norma atau kaidah.

Norma atau kaidah dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Norma yang berfungsi untuk mengatur berbagai jenis kepentingan di dalam masyarakat, memiliki berbagai jenis. Salah satu jenis norma yang mengandung unsur kahasusan atau moralitas dan mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya adalah norma hukum.

Norma hukum dilahirkan dari asas hukum, kemudian norma hukum yang

melahirkan aturan hukum. Hukum dianggap sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, sehingga hukum harus diterima secara nyata oleh masyarakat serta digunakan sebagai *living law*.

“Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.”¹

Menurut Achmad Ali mengenai hukum, “Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.”² Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat

¹ Mohammad Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

² Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 30-31.

tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan saksi yang sifatnya eksternal.

Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih teroganisir dengan baik serta kelompok cendekia di dalam masyarakat menegaskan bahwa negara membutuhkan hukum diberbagai bidang. Salah satu sistem hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai perkembangannya adalah hukum pidana. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya belum tertulis.

Hukum pidana dapat didefenisikan sebagai keseluruhan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara yang mengadakan aturan-aturan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut pada suatu masyarakat. Hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum publik, dimana

objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan masalah mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

“Kepentingan hukum dilindungi apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan.”³

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara secara keseluruhan mengenai keberlanjutan, ketentraman dan keamanan negara. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat. Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum seseorang yang dilindungi dalam hukum pidana terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik dan kemerdekaan.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana

³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18.

Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUDNRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang (*gedraging*). Perbuatan inilah merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat.

Menurut Van Hattum memandang perbuatan (*gedraging*) sebagai dasar fisik atau jasmaniyah dari tiap delik, benar-benar jasmaniah tanpa unsur subjektif maupun unsur objektif, sedangkan gerakan

badan yang tidak termasuk sebagai tindakan atau perbuatan, yaitu Gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat karena dalam keadaan *vis absoluta* (daya paksa absolut); Gerak reflex; Semua gerakan fisik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar yang disebabkan oleh bermacam-macam hal antara lain: karena penyakit (ayan, epilepsi), mabuk, berbuat sesuatu pada waktu tidur (*somnambulisme*), pingsan, pengaruh hypnose.

Dalam hal ini, ketidaksadaran seseorang yang dikarenakan mabuk akibat minuman harus lebih dicermati sampai seberapa parah tingkat ketidaksadaran orang tersebut. Karena akhir-akhir ini banyak sekali dilaporkan pada media massa terjadinya tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana lainnya yang disebabkan oleh keadaan mabuk. Menurut Muhtadi pengertian mabuk dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.

Menjadi persoalan bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebusan) dari otak.

Minuman seolah-olah mengakibatkan *psychoseacut*, dengan tanda cirinya antara lain *euphorie* (perasaan hebat, gembira), kehilangan kontrol moral, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, yang berarti bahwa keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Adapun salah satu contoh kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota polri Otniel Layaba dalam keadaan mabuk menembak mati seorang pengendara sepeda motor bernama Ismail. Mengenai beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk ini sangatlah sulit untuk ditentukan secara pasti pertanggung-jawaban pidananya karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku sengaja terlebih dahulu merencanakan untuk memabukkan diri sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan agar menjadi berani ataukah pelaku melakukan perbuatan yang tidak disadari yakni melakukan tindak pidana pembunuhan karena pengaruh dari keadaan mabuk tersebut.

Berdasarkan perihal tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang **“Tanggungjawab Yuridis Bagi Pelaku Pembunuhan Dibawah Pengaruh Minuman Alkohol”**

B. Perumusan dan Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku pembunuhan dalam pengaruh minuman alkohol ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan dibawah pengaruh minuman alkohol ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian normatif sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan. Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Penelitian Dokumen. Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang penerapan kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana pembunuhan di bawah pengaruh alkohol.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

“Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa

Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht* (W.V.S). Kata *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”⁴

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah dari tindak pidana. Beberapa defenisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, berikut

penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

“Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁵

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila

⁴ Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁵ Ibid, hlm, 97

perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.

Satochid Kartanegara juga sewaktu mengajar di dalam kuliah-kuliahnya juga menyatakan pendapat yang serupa dengan pendapat yang dinyatakan oleh van der Hoeven dan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, almarhum telah menggunakan istilah tindak pidana. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”⁶

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah : “pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”⁷

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku

harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Di dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu “seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut”.⁸ Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai,

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61

⁷ Dekdipbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, hlm. 257

⁸ Lamintang, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, hlm, 28

termasuk dalam delik yang bersifat materiil.

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu “sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).”⁹

Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa seseorang diatur dalam Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (tindak pidana materiil).”¹⁰

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu : (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar objeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP. “Tindak pidana pembunuhan biasa ini sering disebut dengan istilah tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Dalam pasal 338 KUHP, yang rumusan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.

¹⁰ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 45.

berbunyi sebagai berikut :
“¹¹

Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan pidana hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa ini terdiri dari:

- a) Unsur Subjektif :
dengan sengaja
- b) Unsur Objektif :
menghilangkan nyawa orang lain

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain tidak perlu segera terjadi, bisa saja dapat terjadi setelah korban telah dirawat di rumah sakit. Seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang untuk dapat dikatakan melakukan pembunuhan.

Niat untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tujuan dari perbuatan tersebut. Timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain dikarenakan ketidaksengajaan atau

bukan menjadi tujuan atau maksud, perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan hal yang dimaksud dengan sengaja.

C. Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Menurut Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). Ini karena dibandingkan dengan hukuman perdata dan hukuman administrasi negara, hukuman pidana merupakan hukuman yang dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan hanya diadakan apabila hukuman dalam bidang-bidang lain tidak memadai (*ultimum remedium*).

Hampir sama dengan pidana, pidanaan juga identik dengan penghukuman. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa perkataan pidanaan itu sinonim dengan perkataan hukuman, yaitu “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).” Sedangkan menurut Andi Hamzah, menyatakan bahwa pidanaan disebut sebagai penjatuhan pidana atau penghukuman, dalam Bahasa

¹¹ Ibid, hlm 32

Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*.¹²

a. Tujuan Pidana

Menurut

Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :¹³

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembenaran dikenakannya pederitaan berupa pidana terhadap seseorang. Beberapa teori diantaranya dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Teori-teori Absolut, disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum*), bukannya untuk mencapai suatu tujuan yang lain.
- 2) Teori-teori Relatif, disebut relatif karena teori-teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori-teori ini dapat dibagi atas :¹⁴

Teori Prevensi Umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.

2. Pengertian Pemidanaan

“Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana

¹² Tobib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 21.

¹³ Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹⁴ Ibid, hlm. 233

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.”¹⁵

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kejahatan serupa.

“Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :”¹⁶

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S. Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

- a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani

pidananya di dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

- b. Bahwa selain narapidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi /resosialisasi.

“Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu :”¹⁷

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai;
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

D. Minuman Beralkohol

Minuman keras (alkohol) dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.87

¹⁶ Ibid, hlm.34

¹⁷ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama : Bandung, hlm 141

manusia terutama dalam bidang kedokteran yakni dapat digunakan sebagai pembersih kulit. Perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan untuk kompres. Akan tetapi disisi lain alkohol atau minuman keras merupakan boomerang yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dewasa ini minuman keras dikalangan masyarakat atau khalayak ramai telah menjadi sumber kerawanan dan kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri.

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme.

Alkohol Adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan

membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan masyarakat sekitarnya.

Minum sangat banyak yang kronis dikaitkan dengan kerusakan dibanyak bagian otak, yang banyak diantaranya berperan dalam fungsi- fungsi memori. Orang-orang yang tergantung pada alkohol secara umum memiliki simptom-simtom gangguan yang lebih parah, seperti toleransi dan putus zat.

Resiko yang berkaitan dengan alkoholisme bervariasi. Jika seorang pecandu alkohol (menurut ukuran lima pint – sehari), kira-kira empat kali kemungkinannya meninggal pada usia tertentu dibandingkan orang yang tidak kecanduan yang usia, jenis kelamin dan status ekonominya sama. Lebih besar kemungkinannya mendapat kecelakaan serius, dan terjangkit kanker berbagai jenis. Jika pecandu alkohol, lebih besar kemungkinannya terlibat dalam suatu tindak kekerasan dan bahkan menanggung resiko kerusakan otak yang serius dan permanen.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Di Bawah Pengaruh Alkohol

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak secara jelas menerangkan tentang tujuan dan pedoman pidanaaan.

Oemar Senoaji sebagaimana dikutip oleh Sudarto, mengatakan bahwa Sistem Hukum Indonesia pada dasarnya adalah tertulis yang merupakan konsekuensi dari azas legalitas yang merupakan azas fundamental dalam negara hukum. Meskipun penerapan hukum pidana di Indonesia berdasarkan azas legalitas, akan tetapi di dalam UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 disebutkan:¹⁸

1. Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
2. Pasal 50 ayat (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Apabila melihat pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, maka akan sejalan dengan pendapat dari Soedarto yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Dengan demikian maka KUHP Indonesia saat ini masih mengacu pada sistem hukum Belanda, yang menghendaki pembalasan terhadap setiap pelanggaran yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*) yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan (dipidanakan).

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, beberapa ahli hukum memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab dalam unsur tindak pidana, walaupun dalam setiap Undang-undang tidak disebutkan secara eksplisit kemampuan bertanggung jawab itu sebagai unsur tindak pidana. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab.

¹⁸ Undang-undang RI No. 48 tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 44 (1) KUHP, justru merumuskan tentang keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana.

Penyalahgunaan minuman keras merupakan penyebab terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana lainnya. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan yang di dasari oleh keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a). Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja. karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
- b). Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja. didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh.
- c). Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100%) namun dirinya masih sadar jika dirinya telah membunuh orang lain.

Untuk menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu

ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, Untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjatuhkan putusan pembedaan, terlebih dahulu biasanya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, ancaman pidana bagi pelaku tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah pidana penjara paling lama 20 tahun, sedangkan dalam Pasal 338 KUHP, bagi pelaku pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dapat ditarik diatas bahwa keadaan mabuk tidak dirumuskan dalam penjatuhan pidana karena dalam pertimbangan hakim keadaan mabuk tersebut hanya dijadikan sebagai unsur keterangan, penjatuhan pidana yang diputuskan hakim hanya memfokuskan pada pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHP sehingga keadaan mabuk disini tidak dianggap sebagai alasan kurang mampu bertanggungjawab / alasan ketidak mampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana secara tersendiri.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Di dalam konsep terdapat bab tersendiri mengenai “pertanggungjawaban pidana”. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawabann pidana ini adalah asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (asas culpabilitas). Asas ini merupakan asas kemanusiaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 37 konsep sebagai pasangan dari asas legalitas (asas kemsyarakatan) dan merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik. Formulasi Pasal 37 ayat (1) konsep yang berbunyi: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.¹⁹ Disamping asas umum “*tiada pidana tanpa kesalahan*” dalam Pasal 37, konsep juga merumuskan ketentuan Pasal 39 konsep sebagai berikut:

5. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
6. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat

ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) diatas memuat prinsip, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan karena kealpaan, hanya bersifat eksepsional sepanjang ditentukan oleh UU. Serta pada pasal 39 ayat (3) dimaksudkan mengatur masalah “pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja” yang tetap berorientasi pada asas kesalahan, walaupun dalam bentuk kesalahan ringan (yaitu apabila dolus eventualis atau culpa) yang tidak diatur dalam KUHP saat ini.

Di samping itu, dalam bab pertanggungjawaban pidana konsep juga mengatur tentang masalah “kekurangmapuan bertanggung jawab”, masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/dikehendaki/tidak disengaja “*erfolgshaftung*” dan masalah kesesatan (eror/dwaling/mistake) yang semuanya tidak diatur dalam KUHP saat ini, yang dijelaskan dalam Pasal 40 konsep sebagai berikut:²⁰“Setiap orang yang pada

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Universitas Diponegoro.), halaman.48

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung, PT.

waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan”.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Di sebutkan pada pasal 40 konsep KUHP mengenai “*orang menderita gangguan jiwa*”. Dalam hal ini keadaan mabuk dapat digolongkan kedalam pasal tersebut. Orang mabuk (pemabuk) secara medis dapat dikategorikan terganggu kejiwaannya walaupun hal tersebut tidak terjadi secara permanen, dengan kata lain gangguan jiwa yang terjadi bersifat temporer. Karena pada

saat efek dari alkohol hilang, mereka pun senantiasa kembali waras.

Sedangkan pasal mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dijelaskan dalam pasal 600 ayat (3) konsep. Uraian dari pasal tersebut diatas sebagai berikut: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan paling banyak Kategori IV Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Mengenai ketentuan pada Pasal 600 ayat (3) konsep KUHP tidak memberikan perumusan tentang pengertian serta unsur kealpaan secara jelas apakah unsur yang dimaksud tersebut kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) atau kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Sehingga dalam menangani masalah tindak pidana terutama pada masalah pembunuhan yang pelakunya dalam keadaan mabuk, hakim harus pertimbangan apakah tindak pidana tersebut murni karena tidak sengaja mabuk, atau sengaja memabukkan diri, sehingga dalam interpretasi hakim dapat menjadikannya sebagai alasan untuk meringankan penjatuhan pidana dan sebagai alasan yang memberatkan pidana.

B. Mekanisme Hukum Dalam Penanggulangan Alkohol

Khusus dalam penanggulangan alkohol, unsur-unsur yang harus dikelola adalah :

1 Aparatur, organisasi, prasarana dan sarana

Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang struktur dan deskripsi tugasnya jelas.

Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Di samping itu terdapat organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan represif, yaitu aparaturnya penegak hukum yang berada dalam jajaran administrasi peradilan pidana, dan badan-badan yang menolong para korban atau pemabuk yang tergantung pada alkohol, yaitu lembaga-lembaga perawatan dan pengobatan. Maka secara terperinci paling sedikit mengkait instansi dan lembaga yang ada di Indonesia sebagai berikut :

- a. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Kesehatan;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Kejaksaan;

- e. Kementerian Hukum dan HAM;
- f. Kementerian Sosial;
- g. Kementerian Informasi dan Telekomunikasi;
- h. Kementerian Agama;
- i. dan lain-lain.

Instansi-instansi dan lembaga-lembaga tersebut sebagai organisasi yang pada hubungan khusus dalam penanggulangan alkohol bergerak atau digerakkan, harus dimantapkan kemampuan dalam pelaksanaan peran masing-masing. Upaya pemantapan tersebut meliputi :

- a) Keterampilan dan kemampuan para pejabat dalam penanggulangan masalah alkoholisme yang dilakukan melalui kursus-kursus, penataran dan sejenisnya.
- b) Kelembagaan khusus yang melakukan kegiatan perawatan para penderita alkoholisme dan yang melancarkan operasi kegiatan penanggulangan preventif.
- c) Personalial dalam lingkungan aparaturnya penegak hukum yang ditunjuk untuk tugas-tugas penanggulangan alkoholisme yang perlu dibekali pengetahuan khusus tentang alkoholisme, permasalahan dan cara-cara penanggulangan.
- d) Antara personalia dalam jajaran masing-masing dan antara jajaran-jajaran

- mengadakan koordinasi yang intim dan saling mengisi kemungkinan kelemahan aparat atau personal.
- e) Pada segenap personalia yang bertugas dalam penanggulangan alkoholisme hendaknya ditumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama.
 - f) Perlu penyiapan sarana dan prasarana yang cocok dan berdaya guna dalam operasi penanggulangan, baik berupa lembaga pengobatan dan perawatan, satuan operasional lapangan, acara peradilan dan lain sebagainya.
 - g) Perlu adanya lembaga atau instansi yang dapat mengelola dan mengerahkan lembaga-lembaga sosial swasta dan perorangan yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan alkohol.
 - h) Pemantapan perundang-undangan khusus tentang alkohol yang dapat dikembangkan dan disempurnakan menjadi undang-undang nasional yang utuh.
2. Keperangkatan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang ada adalah Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 no. 90, Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 no. 488 dan 489, Undang-undang No. 9 tahun 1960, Peraturan Menkes RI nomor 86/Menkes/ Per/IV/77, 1977, Peraturan Menkes No.

86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras tahun 1977 dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dapat merupakan masukan atau input bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Alkoholisme nasional yang *up to date*.

Apabila upaya penanggulangan alkohol dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan secara manajemen, maka adanya Undang-undang Pokok tentang Alkohol adalah relevan, karena melalui pengaturan hukumlah administrasi pelaksanaan yang mengkaitkan dan mengerahkan manusia dalam organisasi, daya, dana dan sarana bisa berjalan dengan baik. Mengingat sifat konsepsional terpadu, maka perlu juga dikontribusikan aspek-aspek ilmu pengetahuan lain dalam pola antardisiplin yang komplementer. Disiplin tersebut antara lain meliputi sosiologi, antropologi, psikologi, statistik, administrasi, manajemen, kriminologi, dan lain-lain. Keharusan antardisiplin ini menjadi tuntutan pada masa kini di mana hukum tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu metajuridis yang penting dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang dan membangun.

Mengeluarkan peraturan-peraturan hukum sekedar untuk menjaga suatu *status quo* adalah satu hal, sedangkan membuat peraturan-peraturan dengan

tujuan untuk mengatur masyarakat adalah sesuatu yang lain lagi. Sekarang negara tidak hanya mempertahankan *status quo*, melainkan juga dituntut untuk menjadi agen dengan kekuasaan yang lebih luas. Untuk memenuhi tugas tersebut ia bisa mulai merancang suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi misalnya, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pembagian hasil-hasil produksi. Dengan demikian terlihat bahwa batas-batas konvensional antara hukum dan ekonomi menjadi kabur, oleh karena ternyata bahwa merancang suatu produk hukum juga berarti merancang suatu proses produksi dan pendistribusiannya sekali. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang-bidang lain. Dan selanjutnya ditekankan bahwa proses saling memasuki antara bidang-bidang yang semula terkotak-kotak secara ketat itu merupakan salah satu bentuk perkembangan yang menarik. Di samping itu tentunya konsekuensi dari keadaan tersebut adalah bahwa untuk penegakan suatu undang-undang untuk pengaturan tujuan tertentu (alkoholisme) dibutuhkan pengorganisasian dan administrasi dengan sistem pengelolaan yang menggerakkan manusia yang mengelola, dana dan daya, alat-peralatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga diharapkan pengundangan suatu ketentuan perundang-undangan dapat

mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Secara lebih konkrit di samping yang dikemukakan di atas upaya penanggulangannya dapat juga dilakukan sebagai berikut :

- 1) Disiplin penegakan Kepres No 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kesadaran masyarakat dan aturan pengendalian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Miras ini secara hukum positif adalah legal. Oleh karena itu setelah membangun kesadaran masyarakat perlu aturan pengendalian yang jelas dan tegas, serta kuat dalam penegakan hukumnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah serius yaitu meminta pengusaha minimarket yang saat ini masih menjual miras untuk menarik produknya dan menghentikan penjualan miras tersebut. Minimarket yang menjual miras, berapapun kadar alkoholnya, sedikit atau banyak jumlahnya, itu tetap berpotensi membahayakan lingkungan. Ingat, zat addiktif yang dikandung minol.

- 2) Mendukung pengesahan RUU Pengaturan Minuman Beralkohol.

Saat ini, hukum positif tentang minol hanya Keppres No 3/1997 dan perda-perda di beberapa daerah, namun regulasi antardaerah berbeda

secara ekstrem. Melalui perda, pemda setempat bisa melarang total mulai dari produksi, kepemilikan, pengedaran, penjualan, penyimpanan, membawa, promosi, dan konsumsi miras. Meskipun keppres itu tetap mengikat, idealnya adalah penyesuaian dengan membuat suatu undang-undang (UU), sehingga pengaturan yang sama dapat mencakup seluruh penduduk dan daerah di Indonesia. Dengan UU, penetapan pidana dapat diperberat untuk pencegahan kejahatan.

Situasi negeri ini menunjukkan adanya urgensi dan kebutuhan akan UU Miras. Aturan yang telah ada tidak memadai dengan terbukti banyaknya angka kriminalitas akibat miras. Syukurnya, seluruh fraksi DPR RI menyetujui masuknya usul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Minuman Beralkohol ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2013..

- 3) Mendukung pengesahan Rancangan KUHP tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Kendati dalam KUHP secara eksplisit sudah mengatur tentang miras, namun pasal-pasalnya perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil

tindakan tegas. Untuk itu Rancangan KUHP kembali menyodorkan revisi pasal-pasal yang mengatur masalah minuman yang memabukkan, yang tertuang dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bab Ketujuh tentang Bahan yang Memabukkan. Dalam Pasal 499 ayat 1(a): “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30 juta setiap orang yang menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk”.

Dalam Pasal 499 ayat 1(b): “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30 juta setiap orang menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 tahun.” Selain itu juga diancam dengan hukuman serupa apabila memaksa orang meminum miras tersebut, ancaman hukuman diperberat menjadi 4 tahun penjara apabila mabuknya tersebut mengakibatkan orang lain luka berat. Apabila mengakibatkan orang lain meninggal dunia, orang yang mabuk dihukum maksimal 9 tahun penjara.

- 4) Tingkatkan Harga Jual Minuman Beralkohol.

Kenaikan harga jual miras ternyata dapat membawa penurunan

signifikan pada jumlah kematian yang disebabkan miras. DPR telah mendesak pemerintah menaikkan cukai alkohol. Hal ini juga memang berisiko karena kalau cukai miras dinaikkan, bukankah ini justru mendorong tumbuhnya industri miras lokal, seperti cii, sopi, tuak. Yang tentu saja harganya jauh lebih murah dari miras bercukai, namun mereka yang “bermain-main” dengan miras lokal bisa dijerat dengan pasal KUHP tersebut. Makanya Rancangan KUHP tersebut harus segera disahkan.

5) Edukasi berkelanjutan untuk mempertebal iman.

Masyarakat sudah banyak mengetahui dampak buruk dari mengkonsumsi miras. Namun, masih terdapat minimnya rasa tanggungjawab setelah mengetahui bahayanya. Itulah sebabnya diperlukan edukasi kepada pengguna dan penyalur/pedagang/pembuat.

Edukasi kepada para pengguna terutama bagi remaja harus dilakukan secara berkelanjutan. Kampanye Anti Miras harus terus digulirkan, bisa di sekolah dan di suatu komunitas yang dikemas secara kreatif untuk menghindari kejenuhan yang merupakan sifat remaja. Sedangkan edukasi pada masyarakat, agar masyarakat bisa berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan jika mereka melihat adanya kegiatan yang terkait dengan

miras. Edukasi kepada para penyalur / pedagang / pembuat adalah dengan memberikan jalan keluar bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan. Dididik konsep kewirausahaan yang lurus, sampai kelompok ini akan menghentikan usaha haramnya tersebut dan beralih pada usaha yang baik, halal dan berkah. Dalam melakukan edukasi sebaiknya berkoordinasi dengan aparat, pemuka agama dan pemuka masyarakat setempat. Untuk pencegahan (kepada selain dua kelompok tersebut), edukasi bisa dilakukan melalui kajian rutin dalam keluarga atau lingkungan sekitar atau dengan menulis di blog atau social media lainnya kepada publik luas agar secara tegas menjauhkan miras dari kehidupannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat ditarik kesimpulan diatas bahwa keadaan mabuk tidak dirumuskan dalam penjatuhan pidana karena dalam pertimbangan hakim keadaan mabuk tersebut hanya dijadikan sebagai unsur keterangan, penjatuhan pidana yang diputuskan hakim hanya memfokuskan pada pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHP sehingga keadaan mabuk disini tidak dianggap sebagai alasan kurang mampu bertanggungjawab / alasan

ketidakmampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana secara tersendiri.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Di sebutkan pada pasal 40 konsep KUHP mengenai "*orang menderita gangguan jiwa*". Dalam hal ini keadaan mabuk dapat digolongkan kedalam pasal tersebut. Orang mabuk (pemabuk) secara medis dapat dikategorikan terganggu kejiwaannya walaupun hal tersebut tidak terjadi secara permanen, dengan kata lain gangguan jiwa yang terjadi bersifat temporer. Karena pada saat efek dari alkohol hilang, mereka pun senantiasa kembali waras.

2. Sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan dibawah pengaruh minuman beralkohol dapat di jerat dengan pasal 338 KUHP : "*barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Pasal tersebut dapat diterapkan karena sesungguhnya keadaan mabuk tersebut hanya dijadikan sebagai unsur keterangan.

B. Saran

1. Perlunya kajian secara mendalam mengenai keadaan mabuk sehingga jika terjadi suatu tindak pidana seperti pembunuhan selain menggunakan pertimbangan hakim terdapat juga penjelasan terhadap pasal tersebut demi terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Melihat kenyataan kompleksnya masalah alkohol yang memerlukan penanggulangan yang konsepsional terpadu, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk menyiapkan wadah yang dapat menanggulangi khusus masalah alkohol serta seluruh potensi untuk dikerahkan dalam upaya penanggulangan konsepsional terpadu terhadap masalah miras. Dalam rangka mendukung penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang efektif, perlu adanya undang-undang pokok tentang alkohol yang berisikan kaidah-kaidah yang

menghubungkan segi hukum dengan manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan penanggulangan alkohol di Indonesia yang berhasil dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Anton M. Mulyono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,).

Tobib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)